



PROTOKOL PERLINDUNGAN ANAK DAN DEWASA RENTAN KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA

VERSI 2 - SEPTEMBER 2025

GEREJA RAMAH

PROTOKOL PERLINDUNGAN ANAK DAN DEWASA RENTAN KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA

Pelindung

Ignatius Kardinal Suharyo

Ketua Umum

Rm. Vincentius Adi Prasajo, Pr

Ketua 1

Laurentia Sulistyowati Irianto

Ketua 2

Juliana Murniati

Wakil Ketua 1

Rm. Stephanus Tommy Octora, Pr

Wakil Ketua 2

Paulus Diartoko

Sekretaris

1. Maria Hana Natalia Warat
2. Angela Ratna Yunita

Bendahara

Monika Susanty Joezar

Anggota

1. Rm. Adrianus Andy Gunardi, Pr
2. (+) Johannes De Britto Irwanto
3. Hedwig Sandra Moniaga
4. Theresia Iswarini
5. Francisia Saveria Sika Ery Seda
6. Yustinus Prastowo
7. Herman David Manneke Budiman

Sekretaris Eksekutif

Sr. Caecilia Supriyati, Rgs

Desain, Tata Letak dan Ilustrasi

1. Carla Wijaya
2. Julius Yustian

Foto Sampul

Fokus Katedral

DAFTAR ISI

- 06 PENGANTAR KARDINAL IGNATIUS SUHARYO
- 08 PENGANTAR TIM GEREJA RAMAH ANAK DAN DEWASA RENTAN KAJ

10 BAB I **PENDAHULUAN**

- 12 LATAR BELAKANG
- 17 TUJUAN PROTOKOL
- 18 DASAR HUKUM UPAYA PERLINDUNGAN
- 19 PRINSIP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
- 20 KELEMBAGAAN
- 21 KETENTUAN UMUM

26 BAB II **STANDAR PROTOKOL PENCEGAHAN**

- 28 STANDAR KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL - STANDAR KOMUNIKASI
PENYAMPAIAN PESAN - STANDAR REKRUTMEN

32 BAB III **STANDAR PROTOKOL PENANGANAN**

- 34 PENERIMAAN PENGADUAN
- 37 PERLINDUNGAN/PENDAMPINGAN TERDUGA KORBAN DAN TERDUGA PELAKU ANAK
- 39 VERIFIKASI KASUS
- 40 PENYUSUNAN LAPORAN VERIFIKASI KASUS

42 BAB IV **STANDAR PROTOKOL PEMULIHAN**

- 44** TAHAP SETELAH MENERIMA PENGADUAN
- 46** TAHAP SETELAH PERSETUJUAN PENILAIAN KEBUTUHAN
- 47** TAHAP REINTEGRASI

50 BAB V **STANDAR PROTOKOL KETAATAN**

56 BAB VI **LAMPIRAN**

- 58** LAMPIRAN 1. PAKTA INTEGRITAS - TATA PERILAKU
- 62** LAMPIRAN 2. PERSETUJUAN PENGGUNAAN DOKUMENTASI GAMBAR
- 63** LAMPIRAN 3. PROGRAM PENANGANAN DAN PEMULIHAN KEKERASAN SEKSUAL KAJ
- 63** LAMPIRAN 3.1. SURAT PENERIMAAN PESERTA PROGRAM
- 64** LAMPIRAN 3.2. SURAT PERNYATAAN PESERTA PROGRAM
- 65** LAMPIRAN 4. PERJANJIAN KERAHASIAN (NDA)

PENGANTAR

KARDINAL IGNATIUS SUHARYO

**Ibu/ Bapak, Suster/ Bruder/ Frater/ Para Imam
Kaum Muda, Remaja dan Anak-Anak yang terkasih.**

Sebagai penanda tahun terakhir ARDAS KAJ 2022-2026 telah hadir bagi Anda sekalian buku edisi baru **Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan (PPADR) Keuskupan Agung Jakarta (KAJ)**. Setelah 5 tahun berjalan, Buku PPAADR dipandang perlu untuk diperbarui sekaligus penegasan kembali komitmen Cinta Kasih dan kerahiman Tuhan bagi seluruh Umat Allah khususnya anak-anak dan dewasa rentan.

Pembaharuan buku berdasarkan kebutuhan kontekstualisasi pastoral evangelisasi di KAJ, pembelajaran dari kasus-kasus yang ditangani selama ini dan usaha terus-menerus membangun budaya baru Gereja Ramah Anak dan Dewasa Rentan. ARDAS KAJ 2022-2026 mewujudkan Ajaran Sosial Gereja telah menjadi dasar kuat untuk semakin menghormati martabat manusia, mengusahakan kesejahteraan bersama, solidaritas dan subsidiaritas, semakin peduli kepada saudara-saudara yang berkekurangan dan miskin dan semakin mewujudkan keutuhan alam semesta.

Amatlah penting peran para imam dan para pelayan pastoral di paroki-paroki dan komunitas kategorial untuk ambil peran dan tanggung-jawab mewujudkan Gereja Ramah Anak dan Dewasa Rentan di ranah pastoral masing-masing. Pembaharuan Protokol ini juga perlu dimaknai sebagai undangan bagi segenap umat beriman, awam, biarawan-biarawati,

imam, dengan jalan hidup yang berbeda-beda, untuk terus berusaha dengan tekun dan setia menanggapi panggilan Tuhan yang sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan hidup kristiani, kesempurnaan kasih dan kesempurnaan kesucian (LG art.11.40).

Mari kita bersama mohon bantuan dan rahmat dari Tuhan agar hidup kita, keluarga dan komunitas persekutuan kita semakin diberkati dan menjadi wujud kehadiran Kerajaan Allah. Terimakasih kepada Tim Gereja Ramah Anak dan Dewasa Rentan KAJ dalam kerjasama dengan Tim PADR paroki-paroki terus tekun dan setia mewujudkan Gereja Ramah Anak dan Dewasa Rentan. Tuhan memberkati.

Jakarta, 1 Februari 2026

+Kardinal Ignatius Suharyo

Uskup Keuskupan Agung Jakarta

PENGANTAR

TIM GEREJA RAMAH ANAK DAN DEWASA RENTAN KAJ

Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan (PPADR) ini merupakan revisi atas dokumen yang disusun pada 2021. Perumusan dokumen pada waktu itu dimaksudkan untuk mewujudkan Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) sebagai Persekutuan dan Gerakan Umat Allah yang berlandaskan Spiritualitas Ekaristi dan berjuang untuk semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi demi cinta pada Tanah Air dengan melaksanakan nilai-nilai Ajaran Sosial Gereja (ASG) dalam setiap sendi kehidupan.

Sesudah hampir lima tahun implementasinya, dokumen ini ditata kembali, baik karena keluarnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maupun sebagai catatan atas implementasi dokumen tersebut dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan KAJ. Hasil evaluasi atas implementasi dokumen PPADR memperlihatkan beberapa celah/ketidakkelengkapan, seperti absennya definisi penerimaan pengaduan dan uraian mengenai layanan rohani, tindak penanganan apabila pelaku adalah Imam atau anggota Dewan Paroki Harian dan Inti, serta penggunaan istilah “Satgas” untuk penamaan tim pada level Paroki.

Protokol ini memiliki tiga bagian utama. **Pertama**, pendahuluan yang menjelaskan alasan dan tujuan protokol disusun, dasar teologis, hukum gereja dan hukum negara, serta pengertian istilah-istilah dan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan protokol. Bagian pertama ini perlu dipelajari sebelum dapat menggunakan standar protokol lebih lanjut.

Kedua, standar protokol yang terdiri dari standar pencegahan (sebelum terjadi kasus), penanganan kasus (setelah terjadi kasus), pemulihan (setelah terjadi kasus), ketaatan dan pemantauan (*compliance dan monitoring*) untuk memastikan semua standar protokol dilaksanakan dengan baik. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait pelaporan/ pengaduan kasus dapat langsung membaca protokol penanganan. Begitu pula pihak yang membutuhkan informasi penanganan untuk tahapan pemulihan, setelah membaca pendahuluan, dapat langsung membaca protokol pemulihan.

Ketiga, lampiran yang terdiri dari informasi teknis, borang isian, tatacara pelaksanaan protokol, dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan standar protokol ini.

Mari kita wujudkan Gereja Katolik yang menghormati kemanusiaan dan memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan, khususnya anak dan perempuan, dengan menerapkan nirtoleransi terhadap segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual.

Jakarta, 1 September 2025

Tim Gereja Ramah Anak dan Dewasa Rentan KAJ

12	LATAR BELAKANG
17	TUJUAN PROTOKOL
18	DASAR HUKUM UPAYA PERLINDUNGAN
19	PRINSIP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
20	KELEMBAGAAN
21	KETENTUAN UMUM

01

PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) 2022-2026 yang direfleksikan dalam jatidiri, panggilan, dan perutusan, Gereja KAJ sebagai Persekutuan dan Gerakan Umat Allah yang berlandaskan spiritualitas Ekaristi berjuang untuk semakin mengasahi, semakin peduli, dan semakin bersaksi demi cinta pada Tanah Air. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Ajaran Sosial Gereja (ASG) dalam setiap sendi kehidupan yang diwujudkan menjadi 5 (lima) tema tahunan: Penghormatan atas Martabat Manusia (2022), Kesejahteraan Bersama (2023), Solidaritas-Subsidiaritas (2024), Kepedulian Lebih pada yang Lemah dan Miskin (2025), dan Keutuhan Alam Ciptaan (2026).

Sebagai bagian dari Gereja Universal, KAJ berkomitmen untuk semakin menghargai martabat manusia dengan mencegah dan mengupayakan penanganan serta pemulihan korban kekerasan seksual, khususnya anak dan dewasa rentan. Komitmen yang diwujudkan dalam bentuk Protokol ini merupakan tanggung jawab atas penghormatan martabat manusia demi menghadirkan Kerajaan Allah. Sejalan dengan Arah Dasar (ARDAS) KAJ 2022-2026, KAJ menjunjung tinggi nilai-nilai Ajaran Sosial Gereja (ASG) demi kesejahteraan bersama (*bonum commune*), mengupayakan perlindungan terhadap umat beriman dan masyarakat; menjunjung martabat Gereja dan kepercayaan masyarakat; serta menjalankan fungsi Gereja sebagai lembaga keagamaan yang semakin dipercaya.

Protokol diperlukan sebagai panduan dalam mendampingi Pelayan Pastoral Gerejawi dan yang terafiliasi dengannya, yang bertanggung

jawab untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi setiap orang. Panduan ini memberikan acuan untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus kekerasan terhadap anak dan dewasa rentan yang terjadi di wilayah KAJ. Upaya pencegahan sangat penting dilakukan melalui pengenalan/literasi kepada anak-anak, remaja, dan orang dewasa, agar mereka memahami bahaya kekerasan seksual serta mengerti indikasi dan karakter tindakannya, sehingga mereka memiliki kapasitas untuk menghindarinya. Apabila kasus sudah terjadi, mereka juga mengerti cara mendapatkan akses pada layanan penanganan dan pemulihan. Pada tahap ini, protokol memberikan panduan untuk cara melakukan pengaduan atau pelaporan kasus agar korban dapat mengakses layanan medis, psikologis, spiritual, dan hukum apabila dibutuhkan.

Dengan semangat pembaruan hidup dan pertobatan, Gereja KAJ berusaha mewujudkan Gereja yang ramah anak dan dewasa rentan, serta menjadikan Gereja sebagai rumah bersama yang penuh kasih dan penghormatan martabat sebagai citra Allah. Tantangan nyata bagi Gereja dewasa ini adalah merebaknya fenomena kekerasan seksual yang terjadi di internal Gereja dan kesaksian yang diberikan masyarakat umum di ruang publik.

Korban bukan saja anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki, dan orang dewasa rentan. Dengan mempertimbangkan akibat dan dampak yang ditimbulkan pada korban, maka dukungan untuk mengurangi penderitaan dan memulihkan korban sangatlah mendesak. Gereja sangat dibutuhkan kehadirannya oleh para korban untuk memfasilitasi penyelesaian kasusnya dan mengupayakan tindakan pencegahan. Dalam

rangka inilah Protokol Gereja Ramah Anak dan Dewasa Rentan disusun.

Gereja tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) kepada segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak atau orang dewasa rentan yang dilakukan baik oleh klerus maupun awam di lingkaran gereja, karyawan, atau orang lain yang berafiliasi dengan pelayanan. Tindakan diambil untuk menangani setiap kasus kekerasan seksual yang dicurigai, diketahui, atau dilaporkan. Perlindungan terhadap anak dan dewasa rentan dalam gereja Katolik mengacu pada panduan Gereja yang termuat dalam *Vademecum* dan berbagai peraturan perundangan nasional.

Mereka yang digolongkan sebagai anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun atau masih dalam kandungan.¹ Anak-anak dikategorikan sebagai kelompok rentan karena belum bisa mewakili dirinya secara hukum dan sosial. Sementara itu, dewasa rentan, menurut *Vademecum*, adalah *“Setiap orang yang dalam keadaan lemah, kekurangan secara fisik atau mental, atau kehilangan kebebasan pribadinya—walaupun hanya sesekali—yang berdampak membatasi kemampuannya untuk mengerti, atau menginginkan, atau menolak tindak pelanggaran.”*²

Namun demikian, dalam protokol ini, subjek yang dilindungi diperluas tidak hanya mencakupi anak-anak dan dewasa rentan tetapi juga orang dewasa dalam pengertian umum. Dalam hal ini, kerentanan diperluas. Mereka menjadi korban kekerasan seksual karena beberapa sebab yang berkaitan satu dengan yang lain. *Pertama*, mereka diposisikan sebagai

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

² Bdk. *Vademecum* Art. 5.

identitas berbeda (*other, liyan*) dan mengalami pembedaan³ atas dasar ras, etnisitas, kelas sosial-ekonomi, agama, usia, disabilitas, dan jenis kelamin.

Unsur pembedaan ini berkelindan satu dengan yang lain, sehingga seorang anak bisa menjadi korban kekerasan seksual bukan saja karena berada di bawah umur tetapi juga karena berasal dari kelompok miskin atau ras dan etnis yang berbeda dari pelaku, atau akibat ketidakmampuan fisik dan mental. Demikian pula halnya orang dewasa, di mana seseorang (umumnya perempuan) bukan menjadi korban hanya karena seksualitasnya sebagai perempuan, tetapi juga karena berasal dari kelompok kategori sosial yang berbeda dari pelaku yang lebih berkuasa daripada dirinya.

Kedua, terkait dengan pembedaan di atas, korban dan pelaku berada dalam relasi kuasa yang timpang. Pelaku melakukan penyalahgunaan kekuasaan, sungguh pun mereka adalah orang dekat dan dikenal oleh korban. Demikianlah temuan yang *evidence-based* (berdasarkan bukti) ratusan ribu kasus dari seluruh Indonesia yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan setiap tahun.⁴ Pada prinsipnya, pelaku memiliki kuasa lebih besar daripada korban (lebih senior, lebih pintar, lebih dihormati, atau memiliki pengaruh terhadap korban). Terdapat hubungan antara pelaku yang superior dan korban yang inferior dalam hal ini.

³ Kata "pembedaan" diadopsi dari Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), yang diratifikasi oleh UU Nomor 7/1984. Dalam Pasal 1 Konvensi tersebut, konsep diskriminasi difokuskan pada terjadinya pembedaan, pengucilan, atau pembatasan.

⁴Lihat Laporan Komnas Perempuan yang diterbitkan setiap tahun << <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>>>

Dalam protokol ini, yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah ***setiap perbuatan yang merendahkan, dan/atau menyerang tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin, yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.***

Kekerasan seksual umumnya dianggap sebagai kejahatan kesusilaan biasa, bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskannya demikian. Dalam realitasnya, kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena korbannya bisa kehilangan nyawa, masa depan, serta mengalami cacat ataupun trauma seumur hidup. Demikian pun Hukum Acara Pidana (KUHP), sangat tidak ramah terhadap korban karena membebankan pembuktian pada korban dalam proses persidangan. Akibatnya, korban kesulitan untuk mengakses keadilan dan hukum, sehingga tidak banyak yang mau mengadukan kasusnya ke ranah hukum. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki hukum yang khusus mengatur masalah kekerasan seksual. Padahal, hukum tersebut sangat dibutuhkan karena tingginya intensitas kasus kekerasan seksual di Indonesia.⁵ Sungguh pun sudah ada hukum lain yang mengatur soal perlindungan terhadap kemanusiaan perempuan dan anak, tetapi sifatnya sangat umum sehingga tetap dibutuhkan hukum khusus (*lex specialis*) yang mengatur soal kekerasan seksual.

⁵ Lihat Laporan Komnas Perempuan yang dikeluarkan setiap tahun.

Protokol ini berfokus pada penanganan korban kekerasan seksual, baik anak-anak maupun dewasa rentan. Proses penanganan terlapor dilakukan dengan menggunakan panduan penanganan perkara pelecehan seksual yang diatur dalam *Vademecum*.

TUJUAN PROTOKOL

Protokol ini merupakan panduan yang menjabarkan bagaimana pihak-pihak yang terikat dengan protokol dapat mencegah kekerasan seksual, serta melakukan layanan pendampingan dan pemulihan apabila kekerasan seksual terjadi, sehingga pada akhirnya terwujud lingkungan KAJ yang bebas dari kekerasan seksual.

Secara khusus, tujuan Protokol adalah:

1. Mencegah dan melindungi warga KAJ dari segala bentuk kekerasan seksual, dengan mengupayakan program literasi anti-kekerasan seksual di lingkungan KAJ, sehingga muncul pemahaman mengenai kekerasan seksual di lingkungan KAJ.
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat demi kepentingan korban.
3. Memastikan pelaku dapat diperlakukan secara adil dalam penyelidikan dan penanganan kasus.
4. Memastikan ketaatan terhadap standar perlindungan dengan memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan ketaatan terhadap protokol.

DASAR HUKUM UPAYA PERLINDUNGAN

Dasar Teologis-Biblis

1. Kejadian 1:27
2. Yohanes 4:27
3. Markus 10: 13-16
4. Lukas 18:15-17

Dasar Hukum Gereja

1. Kitab Hukum Kanonik 1983
2. Dokumen Konsili Vatikan II
3. Pedoman Hidup dan Karya Para Imam
4. *The Procedural Norms* issued by the Congregation for the Doctrine of the Faith
5. *Vos Estis Lux Mundi Motu Proprio Paus Fransiskus*, 7 Mei 2019
6. *Congregation for the Doctrine of the Faith Vademecum on Certain Points of Procedure in Treating Cases of Sexual Abuse of Minors Committed by Clerics* Version 1.0, 16 July 2020
7. Pedoman Dasar Dewan Paroki
8. Direktorium DKP
9. Peraturan Kekaryawanan KAJ 2020
10. Pedoman Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Luar

Dasar Hukum Negara

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Konvensi CEDAW);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PRINSIP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual didasari prinsip berikut ini:

1. Gereja sebagai sakramen keselamatan Allah bagi manusia.
2. Kemartabatan dan kehormatan.
3. Keberpihakan pada korban.
4. Kerahasiaan.
5. Kehati-hatian dan akuntabilitas.
6. Kecepatan tanggap.
7. Non-diskriminasi.
8. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
9. Perlindungan.
10. Independensi, imparialitas, dan integritas.
11. Kesiediaan untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait penanganan kasus dan penegakan hukum.

KELEMBAGAAN

Secara kelembagaan, Tim Gereja Ramah Anak dan Dewasa Rentan KAJ berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Keuskupan. Sementara itu, Tim PADR Paroki diketuai oleh Romo Paroki, dan bekerja sama dengan Dewan Paroki Harian dalam pengembangan program/karya dan anggaran.

Pimpinan Tim Gereja Ramah Anak dan Dewasa Rentan KAJ terdiri dari seorang Ketua Umum (Sekretaris Keuskupan), dan dibantu oleh dua orang ketua, dengan fokus internal dan eksternal untuk masing-masingnya. Setiap ketua didampingi seorang wakil ketua. Dalam menjalankan tugasnya, pimpinan tim dibantu oleh dua orang sekretaris dan seorang bendahara. Pimpinan yang dibantu oleh anggota-anggota (total berjumlah 15 orang) berfokus pada tiga bidang, yakni PPADR revisi, Kelembagaan, dan *Capacity building*.

Dalam penanganan kasus, tim bekerja sama dengan beberapa pihak, seperti Tarekat ataupun kelompok teritorial. Kolaborasi dengan Tarekat terjadi ketika mengemuka kasus pada anggota Tarekat yang telah memiliki protokol penanganan kasus tersendiri (seperti SJ), untuk koordinasi mengenai kebijakan yang akan diikuti. Langkah penanganan kasusnya tetap merujuk pada PPADR, sedangkan tindakan terhadap Imam diambil dengan mengikuti protokol Tarekatnya. Kerja sama tim dengan kelompok kategorial yang mengelola komisi-komisi di Paroki terjadi ketika kasus yang mengemuka terkait dengan komisi.

Fasilitator Inti (FI) yang dulunya merupakan perpanjangan tim Gereja Ramah Anak dan Dewasa Rentan KAJ dalam pendampingan korban, sosialisasi materi PPADR, dan pemberdayaan satgas di Paroki, kini tidak lagi merupakan kelompok khusus tetapi melebur/terintegrasi dengan Tim PADR Paroki atau tetap sebagai individu-individu yang senantiasa siap untuk digerakkan/memfasilitasi kegiatan yang diselenggarakan tim Gereja Ramah Anak dan Dewasa Rentan KAJ.

KETENTUAN UMUM

1. **Warga Keuskupan Agung Jakarta (KAJ)** adalah setiap warga atau umat yang berdomisili di lingkungan Keuskupan Agung Jakarta, termasuk setiap orang yang terlibat dalam kegiatan Gereja di wilayah Keuskupan Agung Jakarta.
2. **Kekerasan Seksual** adalah setiap perbuatan yang merendahkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang secara seksual dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
3. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, tanpa membedakan status pernikahan orangtua.

4. **Dewasa rentan** adalah setiap orang (perempuan, laki-laki, atau mereka yang mengategorikan diri sebagai gender lain⁶) yang dalam keadaan lemah, kekurangan secara fisik atau mental, atau sedang kehilangan kebebasan pribadinya, sehingga memengaruhi kemampuannya untuk mengerti, atau menginginkan, atau menolak tindak pelanggaran.
5. **Korban kekerasan seksual** adalah setiap orang, terutama warga KAJ, yang mengalami kekerasan seksual dan dapat diminta/mengajukan diri sebagai pelapor-korban atau saksi-korban.
6. **Pelaku** adalah setiap orang, terutama warga KAJ (klerus atau awam yang menjadi pelayan Pastoral), yang melakukan tindakan kekerasan seksual.
7. **Pelapor** adalah warga KAJ, korban, atau individu dan/atau kelompok, keluarga korban, dan/atau orang yang diberi kuasa oleh korban/keluarga korban, yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan mengenai tindakan kekerasan seksual yang ia alami, lihat, dengar, dan/atau ketahui.
8. **Saksi** adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penanganan kekerasan seksual, termasuk korban sendiri.

⁶ Istilah kategori «gender lain» tidak berarti Gereja mengakui legalitasnya, tetapi dalam perspektif melindungi korban.

9. **Pencegahan** adalah segala upaya untuk menghindari terjadinya dan/ atau berulangnya tindakan kekerasan seksual, termasuk edukasi untuk menumbuhkan literasi tentang kekerasan seksual.
10. **Penanganan** adalah segala upaya untuk menindaklanjuti tindakan kekerasan seksual, yang terdiri dari penerimaan pengaduan, perlindungan, pendampingan dan pemulihan terhadap korban, serta penindakan pelaku.
11. **Penerimaan pengaduan** adalah segala upaya untuk menerima dan mencatat laporan pengaduan, serta meneruskannya kepada pihak yang berwenang.
12. **Perlindungan** adalah segala upaya melindungi pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan/atau saksi.
13. **Pendampingan** adalah segala upaya untuk memberikan bantuan hukum, medis, psikologis, sosial, dan bantuan lainnya kepada korban.
14. **Pemulihan** adalah segala upaya untuk mendukung korban agar memiliki kemampuan untuk kembali dapat menjalankan fungsi sosialnya.
15. **Rumah aman** adalah tempat tinggal yang merupakan tempat khusus yang diperuntukkan bagi korban/saksi pelapor, dengan tujuan agar

yang bersangkutan mendapatkan perlindungan dan pemulihan selama kasusnya tengah dalam proses penanganan.

16. **Pelayan Pastoral** adalah Pastor Paroki, Dewan Paroki Inti (Dewan Paroki Harian, Koordinator Wilayah, Ketua Lingkungan, Ketua Stasi, Ketua Seksi, dan Kepala Bagian) beserta alat kelengkapannya (termasuk petugas liturgi, katekis, pemandu Kitab Suci, pengajar/pewartar), Tarekat Religius (biarawan/biarawati), Prodiakon, Badan Hukum Paroki, Karyawan Paroki, Tim atau Panitia yang dibentuk lembaga, Dewan Karya Pastoral, serta pengurus awam lain.
17. **Pihak-pihak yang bekerja sama** dengan Gereja KAJ adalah pihak yang memiliki ikatan karya melalui perjanjian dengan Gereja KAJ.
18. **Tim Penerima Pengaduan**, selanjutnya disebut TPP, adalah tim yang menerima dan mencatat laporan pengaduan, serta meneruskannya kepada pihak yang berwenang.
19. **Tim Layanan**, selanjutnya disebut TL, pihak yang bertugas memberikan perlindungan, pendampingan dan pemulihan kepada korban, serta rekomendasi penindakan pelaku kepada otoritas wilayah.
20. **Tim Layanan Profesional**, selanjutnya disebut TLP, adalah awam profesional tersumpah (pengacara, dokter, psikolog).

21. **Tim Pendamping**, selanjutnya disebut TP, adalah awam yang memiliki kompetensi dalam penanganan korban yang berperspektif Hak Asasi Manusia dan memiliki kepekaan gender.
22. **Tim Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan (TPADR) Paroki** adalah Tim yang dibentuk oleh Paroki dengan Surat Keputusan Uskup Agung Jakarta untuk melaksanakan Protokol PADR dan bekerja sama dengan Tim PPADR KAJ.
23. **Tim Verifikasi**, selanjutnya disebut TV, adalah Tim *ad hoc*, yang terdiri dari imam dan tenaga profesi yang tersumpah (advokat, dokter, psikolog, atau keahlian lain) untuk melakukan tugas verifikasi kasus pada tingkat Keuskupan.
24. **Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ** adalah Tim yang ditetapkan Uskup Agung Jakarta untuk memastikan protokol dilaksanakan sebagaimana mestinya.

28 STANDAR KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL - STANDAR KOMUNIKASI PENYAMPAIAN
PESAN - STANDAR REKRUTMEN

02

STANDAR PROTOKOL PENCEGAHAN



Gereja yang ramah anak dan dewasa rentan hanya akan terjadi apabila semua pihak memiliki kesadaran untuk turut serta dalam mengupayakan budaya anti kekerasan. Karena itu, semua umat perlu mendapatkan pemahaman yang tepat akan kekerasan seksual, sehingga bisa mencegah terjadinya tindakan pelecehan.

Bab II berisi tiga standar: **1) kegiatan pencegahan kekerasan seksual; 2) komunikasi penyampaian pesan, dan 3) rekrutmen.**

STANDAR KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Standar pencegahan kekerasan seksual berisi kegiatan untuk mereduksi kemungkinan terjadinya perilaku kekerasan seksual atau menghilangkan risiko yang berpotensi muncul. Mengingat dampak kekerasan seksual bisa berjangka panjang bagi korban yang mengalaminya, maka kegiatan pencegahan ini harus bersifat komprehensif, sistematis dan berkelanjutan dengan pelibatan seluruh umat, dan/atau pelayan pastoral yang ada di lingkungan KAJ. Secara spesifik, berbagai kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai tindakan kekerasan seksual, termasuk kesadaran akan batas aman untuk diri sendiri dan orang lain;
2. Membangun sikap saling menghormati dan membangun kesetaraan antar kelompok;
3. Menghindarkan diri sendiri maupun orang lain dari risiko terjadinya pelecehan seksual.

Berbagai bentuk kegiatan pencegahan yang bisa dilakukan:

1. Edukasi:

Kegiatan edukasi meliputi aktivitas sosialisasi, seminar, lokakarya atau bentuk pendidikan lainnya yang bertujuan membekali pengetahuan kepada semua pihak tentang batasan tubuh, relasi yang setara dan respek terhadap orang lain, serta pentingnya persetujuan untuk melakukan sebuah tindakan yang berpotensi menyakiti/melukai orang lain.

Protokol PADR yang telah disusun ini merupakan salah satu bahan untuk edukasi untuk berbagai kalangan di lingkungan KAJ.

Kegiatan ini perlu diselenggarakan bagi semua pihak yang memiliki relasi dengan kelompok anak dan dewasa rentan (karena peran/tugasnya). Setidaknya ada tiga kelompok yang teridentifikasi: **1) kelompok anak dan dewasa rentan; 2) pelayan pastoral gerejawi; 3) kelompok yang karena peran/tugasnya memiliki relasi dengan anak dan dewasa rentan seperti pengasuh, guru/dosen, pimpinan lembaga.** Dua kelompok terakhir ini merupakan kelompok potensial atau pintu gerbang dalam mengenali ciri-ciri terjadinya kekerasan seksual.

Selain pembekalan pengetahuan tersebut di atas, anak dan kelompok rentan juga perlu dibekali dengan keterampilan untuk mengatakan “tidak”, dan rasa percaya diri untuk menolak ajakan atau interaksi yang berpotensi memunculkan tindakan pelecehan seksual, termasuk di dalamnya melalui perangkat teknologi.

2. Membentuk dan menguatkan tim PADR di Paroki.

Tim PADR di Paroki merupakan perpanjangan tim PADR KAJ. Untuk memastikan terbangunnya Gereja ramah anak dan dewasa rentan, maka tim PADR KAJ perlu memastikan bahwa setiap Paroki memiliki tim PADR, memahami isi protokol dan memiliki keterampilan untuk menangani kasus sebagaimana arahan dalam protokol.

3. Membangun kerjasama.

selain Paroki, ada wilayah cakupan lainnya di bawah KAJ, termasuk di dalamnya Dewan Karya Pastoral, atau institusi Pendidikan Katolik. Tim PADR melebarkan sayap membangun kerja sama dengan lembaga/ institusi ini, agar semakin banyak komunitas yang memahami, mengimplementasikan protokol PADR, sehingga terbangun kesadaran untuk turut berkontribusi dalam membangun Gereja ramah semakin luas.

STANDAR KOMUNIKASI PENYAMPAIAN PESAN PERLINDUNGAN GEREJA KAJ

1. Komunikasi pesan perlindungan Gereja KAJ terhadap anak dan dewasa rentan agar aman dan bebas dari kekerasan seksual dilakukan seluruh pihak yang berada dalam lingkup wilayah KAJ.
2. Pesan perlindungan Gereja KAJ adalah bagian dari upaya membangun literasi komunitas umat Allah di lingkungan wilayah KAJ untuk memahami kekerasan seksual, serta dampak yang terjadi dan dialami oleh korban.

STANDAR REKRUTMEN

Prinsip dan proses rekrutmen ini diharapkan dapat mewujudkan terciptanya lingkungan KAJ yang aman dan terbebas dari kasus kekerasan seksual demi terjaganya martabat Gereja sebagai rumah Tuhan sekaligus tempat yang aman bagi setiap umat dan komunitas sosial KAJ. KAJ menetapkan proses rekrutmen calon Pelayan Pastoral dengan mengikuti tuntunan praktis yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti melalui asesmen awal untuk Gereja yang Ramah. Pada prinsipnya, para Pelayan Pastoral adalah orang-orang yang teruji dalam kompetensi (memiliki pengetahuan terkait kekerasan seksual) dan latar belakang yang bersih dari rekam jejak sebagai pelaku tindak kriminal, termasuk kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya.

Dalam hal ini, Pelayan Pastoral yang langsung berhubungan dengan korban kekerasan seksual adalah: Tim Penerima Pengaduan (TPP) dan Tim Layanan (TL). Mereka ini merupakan orang awam yang ditetapkan sesudah lulus seleksi. Selain TL, terdapat juga tenaga profesional (Tim Layanan Profesional atau TLP), yang keahliannya dibutuhkan dalam situasi khusus, seperti dokter, tenaga medis, psikolog, pengacara, atau keahlian lain yang orang-orangnya berada di lingkungan KAJ.

Persyaratan rekrutmen berbeda untuk tiap-tiap jenis pelayan pastoral, yaitu TPP/ TL dan TLP.

34 PENERIMAAN PENGADUAN
37 PERLINDUNGAN/PENDAMPINGAN TERDUGA
KORBAN DAN TERDUGA PELAKU ANAK
39 VERIFIKASI KASUS
40 PENYUSUNAN LAPORAN VERIFIKASI KASUS

03

STANDAR PROTOKOL PENANGANAN



Bab III berisi 4 (empat) tahap penanganan kasus kekerasan seksual (KS), yang terdiri atas **(1) Penerimaan Pengaduan, (2) Pendampingan/Perlindungan Terduga korban, (3) Verifikasi Kasus, dan (4) Penyampaian Hasil Verifikasi Kasus.**

Standar protokol ini berlaku dalam penanganan semua pengaduan tanpa dibatasi waktu kejadian (tanpa daluwarsa). Kematian pihak ataupun perubahan tugas pastoral pihak yang diadakan tidak membatalkan penanganan kasus demi kepentingan terduga korban.

PENERIMAAN PENGADUAN

1. Lembaga (Paroki/Keuskupan) wajib membentuk dan memiliki Tim Penerima Pengaduan (TPP), yang bertugas menerima pengaduan baik secara daring maupun luring dari terduga penyintas/korban/keluarga/orang lain yang mengetahui. Apabila pada tingkat paroki TPP tersebut belum terbentuk, pengaduan disampaikan kepada TPP pada tingkat keuskupan. Pengaduan dapat dilakukan terduga penyintas/korban, pihak keluarga, ataupun pihak lain yang dikuasakan untuk itu. Pelaporan atas tindak kekerasan seksual dapat dilakukan pihak lain yang mengetahui (baik karena melihat/mendengar kejadian atau melihat/mendengar pengakuan terduga penyintas/korban).
2. Apabila TPP menerima laporan terkait kasus KS lintas-keuskupan, maka TPP meneruskan informasi kepada Ordinarius wilayah, yang akan menindaklanjuti penanganan melalui koordinasi dengan keuskupan terkait.

3. Paroki/Keuskupan menyediakan *hotline* dan kanal pengaduan yang dapat diakses 24 jam dan dioperasikan secara manual maupun otomatis. Setiap pengaduan akan mendapatkan nomor registrasi pengaduan sebagai referensi dan rekam jejak penanganan kasus.
4. TPP terdiri atas setidaknya tiga orang staf awam yang diseleksi dan dilatih untuk menerima, mendata, dan merujuk pengaduan ke tahap selanjutnya. Staf TPP menerima pelatihan dasar dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam protokol pelatihan.
5. Apabila pihak yang diadukan adalah Imam ataupun anggota Dewan Paroki Inti, pengaduan ditangani langsung oleh TPP dan Tim Layanan (TL) pada tingkat Keuskupan. Keuskupan bekerja sama dengan TPP dan Tim Layanan tingkat Paroki, terutama dalam proses pemulihan dan reintegrasi.
6. Apabila terindikasi telah terjadi kekerasan seksual dalam laporan/pengaduan, TPP menawarkan pendampingan (medis/psikologis/hukum) kepada terduga korban untuk melaporkan kasus ke Kepolisian. Laporan ini dibutuhkan untuk mendapatkan visum medis maupun asesmen psikologis. Apabila terduga korban menyetujui, Tim menghubungi Tim Layanan (TL) dan Tim Layanan Profesional (TLP) sebagai pihak yang mewakili Gereja untuk segera memberikan pendampingan yang dibutuhkan.
7. Tim Layanan dan Tim Layanan Profesional harus memiliki setidaknya empat fungsi layanan, yaitu psikologis, hukum, medis, dan ekonomi. Tim Layanan bekerja secara erat dengan Tim Penerima Pengaduan untuk menindaklanjuti pengaduan, dan apabila keahlian profesional dibutuhkan, maka Tim Layanan Profesional akan memberikan bantuan/pendampingan secara *ad hoc*. Tim Layanan

Profesional adalah awam yang tersumpah secara profesi (terutama untuk psikologi, hukum dan medis) dan ditunjuk oleh KAJ untuk mewakili Gereja Katolik dalam memberikan layanan bagi kasus yang ditangani.

8. Tim Layanan (TL) dan Tim Pendamping adalah relawan yang direkrut dari awam. Dalam pendampingan kasus, TL akan mendapat penggantian biaya transpor, biaya komunikasi, dan uang makan berdasarkan jumlah kasus per bulannya. Tim Layanan Profesional (TLP) mendapatkan kompensasi berdasarkan perhitungan *level of effort* untuk setiap kasusnya, dengan mempertimbangkan kemampuan paroki/keuskupan.
9. Tim Penerima Pengaduan (TPP) wajib membantu pengadu/pelapor untuk melengkapi informasi dasar yang dibutuhkan dalam Borang (formulir) Pengaduan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah masuknya laporan. Borang Pengaduan berisi minimal 2 (dua) kelompok data: identitas pengadu dan teradu, serta informasi mengenai kejadian yang diadukan (waktu, tempat, kemungkinan saksi, dan lainnya).
10. Borang Pengaduan pada akhir hari kedua sudah disampaikan kepada TL dan dimasukkan ke dalam sistem informasi kasus sesuai katalog/nomor registrasi pengaduan.
11. TPP dan TL wajib memahami dan mematuhi 10 (sepuluh) prinsip penanganan kekerasan seksual (lihat Bagian 1), beserta SOP/Juknis penanganan kasus, kerahasiaan, penyimpanan dokumen, serta kode etik dan perilaku. TPP dan TL menandatangani NDA (*Non-disclosure Agreement*) pada awal masa tugasnya, yang melarang penyebaran informasi kecuali kepada Kuria KAJ dan TPP/TL/TLP KAJ. NDA tidak

berlaku pada kasus-kasus yang telah memiliki kekuatan hukum (*in kracht*) pada pengadilan sipil ataupun tribunal Gereja.

PERLINDUNGAN/PENDAMPINGAN TERDUGA KORBAN DAN TERDUGA PELAKU ANAK

1. TL, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengaduan diterima, sudah memberikan pendampingan dan perlindungan kepada orang yang mengaku telah mengalami kekerasan seksual untuk menghentikan kekerasan agar tidak berlanjut. Apabila dinilai perlu, KAJ menempatkan pelapor/terduga korban di rumah aman/*shelter* untuk menghentikan ancaman/kekerasan.
2. Terduga pelaku ataupun pihak lain yang mewakili kepentingan terduga pelaku dilarang untuk menghubungi atau berinteraksi dengan terduga korban selama proses penanganan kasus.
3. TL membuat Rencana Pendampingan berdasarkan informasi awal kasus (Borang Pengaduan) dalam waktu 5 (lima) hari. Rencana Pendampingan berisi informasi: nama anggota TL yang melakukan pendampingan, jenis/bentuk layanan yang dibutuhkan, serta usulan durasi waktu layanan. Pendampingan diberikan kepada terduga korban dan terduga pelaku anak.
4. TL, dan apabila dibutuhkan, juga TLP, memberikan layanan kepada terduga korban dan terduga pelaku anak berdasarkan rencana pendampingan yang telah disusun. Setiap kasus dapat memiliki jenis layanan yang berbeda-beda. Adapun jenis layanan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Layanan psikologis** bertujuan untuk membantu terduga korban mengurangi dampak trauma mulai dari saat pengaduan, selama proses hukum negara ataupun tribunal Gereja, hingga saat memasuki fase pemulihan.
 - b. **Layanan hukum** bertujuan untuk memberikan saran dan pendampingan hukum terkait penanganan kasus, baik secara hukum sipil ataupun kanonik. Bagi terduga pelaku anak, TL juga memastikan hak terduga dipenuhi sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - c. **Layanan medis** bertujuan untuk mengurangi dampak fisik akibat kekerasan dan mengupayakan pemulihan fisik dengan memberikan bantuan medis. Apabila terjadi kehamilan yang disebabkan kekerasan seksual, maka TL Medis memastikan bahwa kebutuhan khusus selama kehamilan terpenuhi.
 - d. **Layanan ekonomi** untuk memastikan kebutuhan dasar terduga korban (sandang, pangan, papan, termasuk kebutuhan khusus perempuan dan anak) terpenuhi selama penanganan kasus.
 - e. **Layanan rohani** bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan spiritual kepada korban dengan memastikan bahwa korban tetap menerima layanan sakramental.
5. Apabila salah satu ataupun kesemua layanan tersebut tidak tersedia di Paroki, Tarekat, ataupun Keuskupan sampai pada batas waktu 3 (tiga) hari setelah pengaduan/laporan diterima, atau sejak awal TL/TLP tidak dapat memberikan layanan, TPP wajib menghubungi pihak penyedia layanan di luar KAJ.
 6. TL/TLP berkomunikasi dengan lembaga, kelompok, dan publik yang ikut menangani ataupun memiliki pengetahuan mengenai kasus ini.

Setiap informasi mengenai kasus dikomunikasikan kepada pihak penegak hukum yang menangani kasus untuk mempercepat proses penyelidikan/penyidikan dan juga untuk mencegah re-viktimisasi akibat proses pemeriksaan yang lamban dan berulang-ulang.

VERIFIKASI KASUS

1. Tujuan tahapan verifikasi kasus adalah untuk memverifikasi informasi yang akan digunakan dalam proses internal Gereja.
2. Apabila terduga pelaku kekerasan seksual adalah awam, maka TL mendampingi pelapor/terduga korban untuk melaporkan kasus ini kepada penegak hukum dan selama kasus tersebut diproses hingga memiliki kepastian hukum (*in kracht*). Untuk selanjutnya, pendampingan dilanjutkan Tim Pemulihan.
3. Jika terindikasi pelaku adalah imam ataupun kaum biara, maka selain menawarkan pendampingan kasus ke penegak hukum negara, TL juga merujuk kelanjutan penanganan ke tahap verifikasi kepada Tim Verifikasi (*ad hoc*) yang dibentuk oleh KAJ selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rujukan disampaikan TL.
4. Tim Verifikasi (TV) dapat terdiri atas imam dan tenaga profesi yang tersumpah (advokat, dokter, psikolog, dan lainnya) untuk melakukan tugas verifikasi kasus. TV yang ditunjuk tidak memiliki hubungan keluarga/perkawinan dalam derajat manapun dengan terduga korban ataupun terduga pelaku.
5. TV melakukan tugas-tugas sebagai berikut.
 - a. Melengkapi dokumen pengaduan yang disampaikan TPP dengan informasi yang dibutuhkan;

- b. Berkomunikasi dengan pihak terlapor/yang diadukan untuk melengkapi informasi tersebut;
- c. Mengumpulkan bukti-bukti berupa dokumen resmi, seperti hasil visum, keterangan saksi, pengadu/pelapor, dan pengakuan terlapor/terduga pelaku. Apabila terlapor/terduga pelaku menolak mengakui, maka TV akan memberikan kesimpulan atau rekomendasi lanjutan berdasarkan keseluruhan informasi yang telah didapatkan;
- d. Berkomunikasi dengan lembaga, kelompok, dan publik yang ikut menangani ataupun memiliki pengetahuan mengenai kasus ini.

PENYUSUNAN LAPORAN VERIFIKASI KASUS

1. Setelah memperoleh data permulaan yang diperlukan, Tim Verifikasi membuat Laporan Verifikasi, yang meliputi aspek faktual kasus, pertimbangan hukum, laporan pendampingan terduga korban, serta rekomendasi.
 - a. Faktual kasus dapat terdiri atas bukti visum, pengakuan terduga korban, saksi, dan terduga pelaku;
 - b. Kesimpulan dapat menyatakan, melalui adanya bukti-bukti yang mendukung, bahwa telah terjadi kekerasan seksual pada terduga korban yang dilakukan pihak yang diadukan.
2. KAJ menindaklanjuti kesimpulan Tim Verifikasi dengan membentuk Tribunal untuk memeriksa dan mengadili kasus sesuai Hukum Kanonik.
3. Jika tuduhan tersebut dinyatakan terbukti di dalam Tribunal, Uskup dan/atau pemimpin Tarekat menjatuhkan sanksi sesuai hukum

kanonik untuk memastikan pertobatan dan mencegah pengulangan tindakan atau adanya korban lebih lanjut. Lembaga melaporkan kepada pemimpin karya atau organisasi tempat anggota staf bekerja bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan kekerasan seksual.

4. Jika tuduhan tidak dapat dibuktikan, lembaga wajib melakukan upaya pemulihan nama baik dan mendokumentasikan upaya ini.



- 44 TAHAP SETELAH MENERIMA PENGADUAN
- 46 TAHAP SETELAH PERSETUJUAN PENILAIAN
KEBUTUHAN
- 47 TAHAP REINTEGRASI

04

STANDAR PROTOKOL PEMULIHAN



Bab IV menjelaskan Standar Pemulihan yang mencakup Rehabilitasi (tahapan setelah menerima pengaduan dan setelah penilaian kebutuhan layanan dilakukan) dan Reintegrasi.

TAHAP SETELAH MENERIMA PENGADUAN

1. Bersama dengan Tim Penerima Pengaduan, Tim Layanan melakukan penilaian kebutuhan layanan dan pendampingan kepada korban/saksi selambat lambatnya 3 (tiga) hari setelah aduan/laporan dilakukan. Penilaian kebutuhan juga diberikan kepada keluarga atau wali yang tinggal serumah dengan korban.
2. Pada saat yang sama, Tim Layanan menilai kemungkinan apakah korban/saksi dapat tinggal di rumah dengan keluarganya atau perlu tinggal di rumah aman.
3. Hasil penilaian kebutuhan dikomunikasikan dengan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan juga diperlukan dari pendamping korban, yaitu orangtua/wali, termasuk rencana untuk tinggal di rumah aman.
4. Hasil penilaian kebutuhan yang sudah disetujui perlu diintegrasikan dengan rencana pendampingan yang telah disusun.
5. Rumah aman adalah sebutan untuk tempat tinggal yang berupa tempat khusus untuk korban atau keluarga korban/saksi sepanjang yang bersangkutan memperoleh perlindungan dan memulihkan kondisinya.
6. Rumah aman diperlukan bagi korban agar yang bersangkutan secara intensif terlindungi dari kejahatan serupa, terbantu pemulihannya, dan terdampingi selama penanganan kasus yang dihadapinya.

7. Otoritas KAJ dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah setempat untuk penyediaan rumah aman (seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Dinas Sosial), kemudian memberikan rujukan bagi yang bersangkutan agar dapat tinggal sementara di rumah aman. Selain itu, KAJ juga dapat bekerja sama dengan komunitas bakti maupun komunitas lain yang memenuhi syarat untuk kepentingan yang terbaik bagi yang bersangkutan.
8. Korban/saksi dipastikan memperoleh perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif. Jika korban/saksi adalah anak-anak, maka perlu dipastikan bahwa yang bersangkutan memperoleh keadilan dalam sidang yang tertutup dan tidak dipublikasikan identitasnya untuk melindungi kerahasiaan jatidirinya, serta mendapatkan pendampingan dari orangtua/wali/ yang dipercaya oleh yang bersangkutan. Jika diperlukan, selama tinggal di rumah aman, anak korban/saksi dipisahkan dari orang dewasa kecuali mereka dipercaya oleh yang bersangkutan.
9. Kebutuhan dasar, seperti pakaian, dan kebutuhan khusus untuk anak perempuan, atau kebutuhan lain yang bersifat darurat dapat diberikan pada saat mereka berada di rumah aman jika diperlukan.
10. Kebutuhan layanan lain yang dapat diberikan, antara lain: layanan medis, psikologis, kebutuhan fisik lainnya, sosial, serta reintegrasi sosial dan spiritual.
11. Layanan pemulihan dilakukan profesional (kompeten dan tersertifikasi) untuk layanan medis, konseling awal-lanjutan, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, *home visit*, dan rujukan.

12. Penentuan waktu tinggal di rumah aman (terpisah dari keluarga) dilakukan sesuai dengan hasil penilaian kebutuhan dan berdasarkan kondisi korban/saksi.

TAHAP SETELAH PERSETUJUAN PENILAIAN KEBUTUHAN

1. Tim Layanan yang terdiri dari para profesional dengan standar profesi tertentu memberikan layanan kepada korban/saksi sesuai dengan standar (berkualitas-terjangkau) dan sumber daya yang dimiliki.
2. Layanan dapat diberikan secara berkala sesuai dengan kondisi korban/saksi.
3. Tim Layanan melakukan observasi atas kondisi korban/saksi secara periodik, serta mencatat kemajuan pemulihan yang bersangkutan dalam laporan sesuai dengan layanan diberikan.
4. Layanan juga diberikan kepada keluarga/wali yang bersangkutan dengan tujuan agar keluarga/wali dapat memberikan dukungan untuk pemulihan yang bersangkutan.
5. Tim Layanan bersama dengan KAJ, dalam rangka pemantauan dan evaluasi, wajib melakukan evaluasi atas layanan yang telah diberikan berdasarkan laporan dan catatan perkembangan yang ada.
6. Tim Layanan memberikan kesimpulan akhir hasil evaluasi untuk digunakan sebagai dasar terminasi layanan.
7. Setelah terminasi dilakukan, Tim Layanan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam proses reintegrasi sosial berdasarkan hasil kajian selama pemulihan dan evaluasi.

TAHAP REINTEGRASI

1. Reintegrasi diperlukan untuk meniadakan hambatan dalam reunifikasi keluarga, komunitas dan masyarakat, terutama untuk menghilangkan stigma dan menumbuhkan semangat dan upaya rekonsiliasi.
2. Reintegrasi dengan komunitas yang dimaksud adalah komunitas umat beriman, terutama yang dimungkinkan dapat mempercepat reintegrasi sosial korban. OMK dan kelompok kategorial di Paroki dapat dipertimbangkan sebagai komunitas yang dapat berperan membantu korban.
3. Reintegrasi dengan masyarakat dimungkinkan tetapi tidak mutlak. Pada kasus tertentu, sampai reintegrasi diputuskan, maka reintegrasi dilakukan dengan pertimbangan spesifik, termasuk ketersediaan sumber daya setempat.
4. Reintegrasi sosial meliputi reunifikasi keluarga, penyiapan korban dan anggota keluarganya, rekonsiliasi, pemberian dukungan kepada keluarga berupa layanan psikososial dan bantuan/stimulus ekonomi (*life skills* yang sesuai minat yang bersangkutan). Jika memungkinkan, anak korban/saksi dapat memperoleh bantuan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
5. Seksi Kerasulan Keluarga, Pengembangan Sosial Ekonomi, serta Keadilan dan Perdamaian pada Paroki setempat perlu dilibatkan dalam proses reintegrasi, terutama untuk memperkuat nilai-nilai sosial kemanusiaan dan solidaritas, untuk mencegah kasus serupa terulang pada masa mendatang.
6. Sebelum kembali ke keluarga, komunitas, dan masyarakat, korban/saksi perlu dipersiapkan untuk menumbuhkan semangat sebagai

upaya rekonsiliasi baik di keluarga dan komunitas maupun di masyarakat.

7. Keluarga, komunitas, dan masyarakat perlu diberi edukasi untuk menumbuhkan kembali tanggung jawab bersama demi pemenuhan kepentingan terbaik bagi korban/saksi.
8. Jika diperlukan, otoritas setempat dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain, seperti Dinas Sosial melalui Sentra Layanan Sosial Terpadu maupun dengan organisasi non-pemerintah lainnya.
9. Laporan kemajuan diperlukan pada setiap tahapan, dan laporan akhir diperlukan sesudah keseluruhan tahapan selesai untuk pembelajaran dan perbaikan layanan pada masa yang akan datang.





BAB IV MENAMPILKAN PROTOKOL KETAATAN ATAS TAHAPAN PENGAWASAN, YANG DISERTAI DENGAN TUJUAN, CARA, DAN ALOKASI. BENTUKNYA BERUPA TABEL UNTUK MEMUDAHKAN PEMBACAAN DAN PEMAHAMAN.

05

STANDAR PROTOKOL KETAATAN



TAHAPAN MONITORING	TUJUAN PENGAWASAN	PELAKU PENGAWASAN	CARA	WAKTU
<p>PENCEGAHAN</p> <p>Indikator: Se jauh mana penerima informasi protokol paham isi protokol. Persentase (%) paroki yang memiliki Tim Penerima Pengaduan, Tim Layanan Pendampingan, dan pemulihan sesuai dengan protokol. Persentase (%) Tim Paroki yang mendapatkan pelatihan dari KAJ.</p>				
REKRUTMEN	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui proses rekrutmen sesuai dengan dengan protokol KAJ; Mengetahui kelengkapan tim penerima aduan, pendampingan, dan pemulihan sesuai dengan protokol KAJ. 	Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ.	Penelusuran dokumen rekrutmen.	6 bulan sekali.
SOSIALISASI	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui jangkauan sosialisasi protokol dalam lingkup Paroki dan Keuskupan; Mengetahui tingkat pemahaman para pihak penerima sosialisasi. 	Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ.	Dokumen sosialisasi dan umpan balik dari peserta sosialisasi.	
PELATIHAN	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui sejauh mana proses pembekalan kepada Tim Penerima Pengaduan dan Tim Layanan dilakukan; Mengetahui tingkat pemahaman tim layanan. 	Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ.	Dokumen pelatihan dan umpan balik dari peserta pelatihan.	


TAHAPAN MONITORING	TUJUAN PENGAWASAN	PELAKU PENGAWASAN	CARA	WAKTU
<p>PENANGANAN KASUS Indikator: Penanganan kasus sesuai dengan protokol KAJ dan korban pulih. Persentase (%) kasus yang tertangani oleh tim pendampingan dan pemulihan sesuai dengan standar protokol.</p>				
<p>PENANGANAN ADUAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui kecepatan dan efektivitas penanganan aduan; Semua korban merasa puas atas layanan aduan; Mendapatkan persetujuan untuk penerimaan aduan dari pihak keluarga/wali/ anak. 	<p>Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ.</p>	<p>Penelusuran dan rekaman aduan dan rekaman aduan.</p>	<p>Setiap aduan diterima dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari.</p>
<p>PENILAIAN KEBUTUHAN LAYANAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui jenis kebutuhan layanan untuk ditangani berdasarkan aduan; Mengetahui kebutuhan rujukan layanan jika ada. 	<p>Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ.</p>	<p>Penelusuran dan rekaman aduan.</p>	
<p>RENCANA LAYANAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menganalisis kesesuaian hasil penilaian kebutuhan aduan dengan rencana layanan selanjutnya; Mengetahui sejauh mana tindak lanjut kasus dijalankan, baik yang hanya melibatkan keluarga ataupun pihak rujukan jika ada. 	<p>Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ.</p>	<p>Dokumen rencana layanan dan hasil penilaian.</p>	

TAHAPAN MONITORING	TUJUAN PENGAWASAN	PELAKU PENGAWASAN	CARA	WAKTU
PERSETUJUAN RENCANA LAYANAN DENGAN KORBAN/ KELUARGA/ WALI	Memastikan rencana layanan disetujui oleh korban/keluarga/wali.	Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ.	Penelusuran dan konfirmasi dokumen persetujuan dari korban/keluarga/wali.	Selama proses pemulihan berlangsung
JENIS DAN KUALITAS LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> • Mengukur sejauh mana kualitas layanan aduan ditangani; • Melakukan penilaian ulang jika ada informasi tambahan yang perlu ditindaklanjuti. 	Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ.	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan perkembangan pemulihan. • Laporan bulanan pendamping kasus. • Laporan supervisi perkembangan pemulihan. • Laporan bulanan pendamping kasus • Laporan supervisi. 	Setiap bulan
KEMAJUAN PEMULIHAN KORBAN	Menganalisis kemajuan pemulihan pasca-intervensi dengan dasar analisis kebutuhan aduan.	Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ.	Penilaian atas laporan kemajuan pemulihan.	

TAHAPAN MONITORING	TUJUAN PENGAWASAN	PELAKU PENGAWASAN	CARA	WAKTU
<p>REINTEGRASI Indikator: Korban mendapat dukungan dari keluarga (reunifikasi), komunitas, dan masyarakat untuk hidup yang lebih baik.</p>				
<p>RENCANA REINTEGRASI</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui kebutuhan reintegrasi sesuai dengan hasil penilaian lanjutan; Mengetahui kesiapan anak/keluarga inti/ keluarga besar/komunitas untuk proses reintegrasi. 	<p>Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penilaian lanjutan. Laporan hasil kunjungan. 	
<p>IMPLEMENTASI REINTEGRASI</p>	<p>Mengetahui rencana reintegrasi diimplementasikan secara penuh.</p>	<p>Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen persetujuan reintegrasi dari keluarga/wali. Laporan kunjungan. 	
<p>HASIL REINTEGRASI</p>	<p>Mengetahui kemajuan dari aspek keselamatan dan kesejahteraan anak.</p>	<p>Tim Pengawasan dan Evaluasi Paroki/KAJ.</p>	<p>Laporan kunjungan.</p>	<p>Minimal 1 (satu) kali sebulan.</p>

58 LAMPIRAN 1. PAKTA INTEGRITAS - TATA PERILAKU
62 LAMPIRAN 2. PERSETUJUAN PENGGUNAAN
DOKUMENTASI GAMBAR
63 LAMPIRAN 3. PROGRAM PENANGANAN DAN
PEMULIHAN KEKERASAN SEKSUAL KAJ
63 LAMPIRAN 3.1. SURAT PENERIMAAN PESERTA
PROGRAM
64 LAMPIRAN 3.2. SURAT PERNYATAAN PESERTA
PROGRAM
65 LAMPIRAN 4. PERJANJIAN KERAHASIAN (NDA)

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1. PAKTA INTEGRITAS



PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :
Alamat Domisili :
Paroki Domisili :
Lingkup Pelayanan¹ :
Tugas Pelayanan² :

menyatakan komitmen, dukungan, dan keterlibatan aktif untuk menciptakan Gereja Ramah Anak dan Dewasa Rentan selama menjalankan karya pastoral di lingkungan karya pelayanan lingkup Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) demi terwujudnya budaya perlindungan yang aman dan nyaman. Untuk itu saya akan mematuhi dan menjalankan Tata Perilaku Terhadap Anak Dan Dewasa Rentan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, secara sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia mundur dari tugas pelayanan dan siap menerima konsekuensi jika di kemudian hari pernyataan saya tidak benar.

Jakarta, _____

()

¹ Diisi dengan salah satu lingkup pelayanan yang surat pengangkatannya ditandatangani Uskup KAJ yakni: Dewan Karya Pastoral (DKP) KAJ / nama tim pelayanan tertentu di lingkup KAJ selain DKP KAJ mis. Tim Sekretaris KAJ, Tim Kekaryawanan KAJ, dsb. / Dewan Paroki Harian (DPH) Paroki / Prodiakon.

² Diisi dengan nama lengkap Tugas Pelayanan yang diamban, misalnya: Ketua Tim Karya Kategorial DKP KAJ, Sekretaris Tim Kekaryawanan KAJ, Koordinator Bidang Peribadatan, Prodiakon.

[Kop Surat Paroki atau Komunitas Kategorial]

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :
Alamat Domisili :
Paroki Domisili :
Lingkup Pelayanan¹ :
Tugas Pelayanan² :

menyatakan komitmen, dukungan, dan keterlibatan aktif untuk menciptakan Gereja Ramah Anak dan Dewasa Rentan selama menjalankan karya pastoral di lingkungan karya pelayanan lingkup Paroki atau Komunitas Kategorial di Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) demi terwujudnya budaya perlindungan yang aman dan nyaman. Untuk itu saya akan mematuhi dan menjalankan Tata Perilaku Terhadap Anak Dan Dewasa Rentan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, secara sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia mundur dari tugas pelayanan dan siap menerima konsekuensi jika di kemudian hari pernyataan saya tidak benar.

Jakarta, _____

()

¹ Diisi dengan salah satu lingkup pelayanan yang surat pengangkatannya ditandatangani Uskup KAJ yakni: Dewan Karya Pastoral (DKP) KAJ / nama tim pelayanan tertentu di lingkup KAJ selain DKP KAJ mis. Tim Sekretaris KAJ, Tim Kekaryawanan KAJ, dsb. / Dewan Paroki Harian (DPH) Paroki / Prodiakon.

² Diisi dengan nama lengkap Tugas Pelayanan yang diemban, misalnya: Ketua Tim Karya Kategorial DKP KAJ, Sekretaris Tim Kekaryawanan KAJ, Koordinator Bidang Peribadatan, Prodiakon.

TATA PERILAKU

Tata perilaku terhadap anak dan dewasa rentang merupakan sebuah instrumen yang memastikan bahwa Gereja memberikan perlindungan kepada anak dan dewasa rentan dari kekerasan seksual, yang harus diikuti oleh pelayan pastoral, umat, dan pihak lainnya.

Perilaku yang diterima:

1. Memperlakukan semua anak dan dewasa rentan dengan hormat tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku bangsa, jenis kelamin, bahasa, agama, warna kulit, dan perbedaan lainnya.
2. Memastikan kehadiran/pengawasan orang dewasa lain ketika bersama anak dan dewasa rentan, seperti retreat atau pertemuan lainnya.
3. Pada kegiatan rohani yang hanya dihadiri Imam dan seorang umat tanpa kehadiran orang dewasa lain, seperti pengakuan dosa, perlu dipastikan bahwa keduanya berada dalam bilik yang terpisah.
4. Segera melaporkan bila mencurigai atau mengetahui terjadinya tindak kekerasan seksual, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Perilaku yang tidak diterima:

1. Melakukan dan membiarkan tindak kekerasan seksual terhadap anak dan dewasa rentan.
2. Menggunakan bahasa atau tingkah laku yang tidak pantas, melecehkan, merundung (bullying), kasar, memprovokasi secara seksual, merendahkan, atau tidak patut secara budaya.

3. Melibatkan anak atau dewasa rentan dalam segala bentuk kegiatan/tindakan seksual, termasuk membayar untuk mendapatkan layanan/tindakan seksual.
4. Mengundang anak atau dewasa rentan ke tempat tinggal. Apabila mereka membutuhkan pertolongan dan dalam risiko bahaya, harus mendapatkan persetujuan dari orangtua/wali (khusus untuk anak) dan pimpinan lembaga (Tarekat, Paroki, dan lain-lain) terlebih dahulu, serta memastikan kehadiran pihak lain.
5. Tidur bersama anak atau dewasa rentan. Apabila dilakukan dalam situasi darurat, harus mendapat persetujuan orangtua/wali (khusus untuk anak) dan pimpinan lembaga (tarekat, paroki, dan lain-lain), serta memastikan kehadiran pihak lain.
6. Menggunakan berbagai macam perangkat elektronik/peraga apapun untuk mengeksploitasi atau melecehkan anak atau dewasa rentan.
7. Mengakses atau mengedarkan materi pornografis.

LAMPIRAN 2. PERSETUJUAN PENGGUNAAN DOKUMENTASI GAMBAR

Lampiran 2 ini merupakan Lembar Persetujuan Penggunaan Dokumentasi Gambar (Foto dan Video)

PERSETUJUAN PENGGUNAAN DOKUMENTASI GAMBAR

Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) menyadari perlunya melindungi keamanan dan kesejahteraan semua anak-anak yang berpartisipasi dalam karya keselamatan Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta.

Foto dan video yang diambil akan digunakan untuk _____
(nama kegiatan) _____

Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) memastikan bahwa penggunaan foto dan video hanya untuk keperluan komunikasi, publikasi, kampanye, dan kegiatan nonkomersial lainnya. Apabila Anda menemukan bahwa foto dan video digunakan untuk kegiatan yang tidak pantas dan tidak sesuai, harap segera menghubungi pihak Keuskupan Agung Jakarta.

Sejalan dengan Kebijakan Perlindungan Anak Keuskupan Agung Jakarta, setiap foto dan video anak yang diambil harus mendapatkan persetujuan orangtua atau wali anak.

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Alamat :
Nomor telepon :

Merupakan orangtua/wali dari
Nama anak :

Memberikan izin kepada Keuskupan Agung Jakarta untuk menggunakan foto dan video nama anak di atas untuk keperluan yang disebutkan.

Jakarta, _____

()

LAMPIRAN 3. PROGRAM PENANGANAN DAN PEMULIHAN KEKERASAN SEKSUAL KAJ

Lampiran 3.1. Surat Penerimaan Peserta Program

**SURAT PENERIMAAN PESERTA PROGRAM
KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA**

Pada hari ini tanggal _____ jam _____ telah diterima seorang perempuan dan (_____) anak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan pemulihan.

Nama : _____
Usia : _____
Alamat : _____

PERUJUK
Nama : _____
Lembaga : _____
Alamat & No. Telp: _____

Jakarta, _____

Penerima, _____ Peserta Program, _____ Perujuk, _____

(_____) (_____) (_____)

LAMPIRAN 4. PERJANJIAN KERAHASIAAN (NDA)

PERJANJIAN KERAHASIAAN (NON-DISCLOSURE AGREEMENT)

Perjanjian Kerahasiaan ini (NON-DISCLOSURE AGREEMENT) untuk selanjutnya disebut "**PERJANJIAN KERAHASIAAN**". Perjanjian ini dibuat pada tanggal _____, dengan ketentuan dan di sepakati antara:

PPADR KAJ diwakilkan oleh:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

_____, diwakilkan oleh:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Sehubungan dengan telah dijalankannya hubungan kerja sama antara PPADR KAJ dengan _____ yang dijelaskan di bawah ini, **PARA PIHAK** bermaksud untuk berbagi informasi tertentu yang bersifat non-publik, rahasia atau eksklusif, dan dengan demikian setuju sebagai berikut:

1. Tujuan. "Tujuan" berarti evaluasi atas hubungan kerja sama yang melibatkan **PARA PIHAK**.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan akses untuk mengetahui alur kerja dan data yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan KAJ kepada **PIHAK KEDUA** yang merupakan suatu informasi yang bersifat rahasia kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Bahwa **PARA PIHAK** menjamin bahwa informasi yang diberikan dan

LAMPIRAN 4. PERJANJIAN KERAHASIAAN (NDA)

disampaikan baik secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pelaksanaan kerja sama dijaga kerahasiaannya dari pihak ketiga dari **PARA PIHAK** dan dipergunakan hanya untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

4. Perjanjian Kerahasiaan ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut di atas, dan semua informasi-informasi rahasia yang telah diberikan oleh **PARA PIHAK** akan selalu menjadi rahasia dan mengikat **PARA PIHAK** tanpa memandang keputusan dan/atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ("Periode Perjanjian Kerahasiaan.")
5. **PIHAK KEDUA** tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga informasi rahasia yang telah diterimanya berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan ini, dan **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa kewajiban tentang kerahasiaan tersebut akan tetap berlaku dalam hal pengakhiran Perjanjian Kerahasiaan ini.
6. **PIHAK KEDUA** akan:
 - a. mempergunakan paling tidak dengan tingkat usaha perlindungan terhadap informasi tersebut sepanjang bahwa tingkat perlindungan yang diberikan cukup layak untuk mencegah adanya pengungkapan yang tidak tepat atau penggunaan yang tidak sah atas informasi tersebut;
 - b. berupaya atas penemuan sesuatu pengungkapan yang tidak tepat atau penggunaan yang tidak sah atas informasi tersebut untuk dengan segera melakukan usaha-usaha yang layak untuk mencegah sesuatu pengungkapan atau penggunaan yang tidak benar lebih lanjut terhadap informasi tersebut.
7. Atas permintaan dari **PIHAK PERTAMA**, atau setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama, yang mana yang terlebih dahulu, **PIHAK KEDUA** berhenti untuk mempergunakan informasi yang diterimanya dari **PIHAK PERTAMA** dan memusnahkan semua informasi tersebut, termasuk sesuatu salinan dari informasi tersebut, melengkapinya dengan suatu pemberitahuan tertulis mengenai pemusnahan terhadap informasi tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**, atau atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, mengembalikan informasi tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
8. Semua bentuk ataupun informasi dan data dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada, dokumen-dokumen, gambar-gambar,

LAMPIRAN 4. PERJANJIAN KERAHASIAAN (NDA)

spesifikasi-spesifikasi, dan hal lain-lain yang serupa yang didapatkan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini oleh **PARA PIHAK**, tetap menjadi milik **PIHAK PERTAMA**, dan semua hak atas kekayaan intelektual terhadap informasi tersebut tetap menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

9. Perjanjian Kerahasiaan ini hanya untuk keperluan melindungi informasi dan bukan merupakan suatu perjanjian kerja sama, persekutuan, usaha bersama, atau untuk mendirikan suatu bentuk perusahaan atau suatu jenis entitas.
10. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerahasiaan ini terdapat suatu pelanggaran, pada akhirnya akan diselesaikan melalui sanksi hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian Kerahasiaan ini berisikan keseluruhan kesepakatan antara **PARA PIHAK** dan tidak dapat diubah dengan cara apa pun kecuali dengan perubahan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerahasiaan ditandatangani di Jakarta, pada tanggal Sebagaimana dimaksud pada awal Perjanjian Kerahasiaan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

()

()

LOGO
PROTOKOL PERLINDUNGAN
ANAK DAN DEWASA RENTAN
KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA



GEREJA RAMAH ANAK
DAN DEWASA RENTAN
KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA



GEREJA RAMAH ANAK
DAN DEWASA RENTAN
KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA


INSPIRASI LOGO

DALAM PERLINDUNGAN BUNDA MARIA UNDER MARY'S MANTLE



Bunda Maria adalah gambaran hidup Gereja, itulah sebabnya Gereja disebut sebagai Ibu. Sebagaimana seorang ibu melindungi dan memeluk anaknya dari bahaya, Gereja harus menjadi rumah perlindungan yang ramah dan aman bagi para anggotanya, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan pertolongan, yang lemah dan rentan.

KONSEP LOGO



Perisai/Jubah/
Pelindung



Bunda Maria/
Gereja



Anak-anak/Lansia/
Dewasa Rentan/
Difabel



SEKRETARIAT PPADR KAJ
Gedung Karya Pastoral Lt. 1
Gereja Katedral. Jl. Katedral No. 7
Jakarta 10710



KONTAK PENGADUAN



WHATSAPP
0852-1868-4602

WWW.GEREJARAMAH.KAJ.OR.ID